

Harmonisasi Pluralitas Dalam Bingkai Hukum Islam di Indonesia

Asriawan¹, Kurniati², Marilang³.

¹²Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: 8010022129@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id, Marilang@uin-alauddin.ac.id

Abstract:

Pluralitas di Indonesia bukanlah persoalan yang baru, tetapi memang sesuatu yang sudah ada sejak lama. Indonesia terbangun dari struktur Negara bangsa yang tidak dapat menghindar dari keniscayaan keragaman. Sejarah telah menorehkan realitasnya melalui wujud kemerdekaan Indonesia sebagai hasil bahu-membahu dari kekuatan kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bertujuan untuk menganalisa bentuk harmonisasi pluralitas dalam bingkai hukum Islam di Indonesia dan implementasi pluralitas dalam bingkai hukum Islam di Indonesia. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan tujuan untuk menemukan pluralitas di Indonesia, sehingga diharapkan dapat menganalisa bentuk harmonisasi dan implementasi terhadap pluralitas dalam bingkai hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk harmonisasi pluralitas dalam bingkai hukum Islam dipertegas dalam QS. al-Hujurat/33. Islam tidak menafikkan pluralitas dalam masyarakat, karena pluralitas sendiri sudah dianggap sebagai sesuatu yang menjadi hukum Tuhan. Pluralitas agama yang sudah ada sejak lama di Indonesia hendaknya diterima oleh seluruh penganut agama jika ingin menghadirkan sebuah bangsa yang rukun, harmonis dan damai meskipun dari segi teologi berbeda. Dari segi implemetansi dapat dilihat dari hadirnya toleransi beragama di Indonesia. Adanya pengakuan terhadap keberagaman agama, suku, ras dalam Hukum Islam akan menciptakan landasan yang inklusif dan adil bagi seluruh warga Indonesia. Jika pemahaman dan impementasi terhadap pluralitas dalam bingkai hukum Islam berhasil dicapai dengan baik, maka masyarakat akan mengalami kemajuan menuju harmoni dan berkeadilan.

Abstract:

Plurality in Indonesia is not a new problem, but something that has existed for a long time. Indonesia was built from a nation-state structure that cannot avoid the inevitability of diversity. History has written its reality through the form of Indonesian independence as a result of working together from the pluralistic strength of this nation. This research is a library research (Library Research) which aims to analyze the form of harmonization of plurality within the frame of Islamic law in Indonesia and the implementation of plurality within the frame of Islamic law in Indonesia. In this research, the authors used a normative approach, namely an approach with the aim of finding plurality in Indonesia, so that it is hoped that they can analyze the form of harmonization and implementation of plurality within the framework of Islamic law in Indonesia. Based on the research results, the form of harmonization of plurality within the framework of Islamic law is emphasized in QS. al-Hujurat/33. Islam does not deny plurality in society, because plurality itself is considered something that is God's law. The plurality of religions that have existed for a long time in Indonesia should be accepted by all religious adherents if we want to create a harmonious, harmonious and peaceful nation even though theology is different. In terms of implementation, it can be seen from the presence of religious tolerance in Indonesia. Recognition of religious, ethnic and racial diversity in Islamic law will create an inclusive and fair foundation for all Indonesian citizens. If the understanding and implementation of plurality within the framework of Islamic law is successfully achieved, then society will experience progress towards harmony and justice.

Article History

Received June 20, 2024
Revised June 25, 2024
Accepted June 30 2024
Available online 12 July, 2024

Keywords :

Plurality, Hukum, Indonesia

Keywords:

Plurality, Law, Indonesia



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12745121>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bagian dari bangsa di dunia yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, walaupun bukan Negara agama, tetapi tidak terlepas dari agama itu sendiri. Ketika berbicara tentang segala bentuk antropologi manusia berperan sebagai individu maupun secara sosial, maka tidak akan terlepas dari lingkup agama. Naluri dasar manusia merupakan makhluk beragama, baik itu keberagamaannya sebagai agama murni. Agama telah mengeluarkan banyak unsur esensial

dalam masyarakat. Seiring perubahan daya pikir dan khazanah pengetahuan manusia yang diiringi perubahan kultural dan lingkungan. Agama dalam aspek religiusitas akan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain seiring dengan perubahan zaman dan wilayah.

Perkembangan Islam di Indonesia yang sejak mulai masuknya mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang sebelumnya telah menganut berbagai agama dan kepercayaan. Ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap Islam ini tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa factor yang dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia, sehingga dapat menerima dan menyebarkan Islam ke penjuru Indonesia dan dapat menjadi agama yang mayoritas yang turut menentukan politik, sosial, budaya masyarakat Indonesia.

Pluralitas merupakan realitas dunia, baik dalam skala lokal maupun global. Disamping keberagaman dalam agama, Indonesia juga dikenal sebagai Negara dengan sejumlah agama besar bertemu dan berkembang secara harmonis. Dalam beberapa dekade, keberagaman di Indonesia menjadi model kehidupan bagi suatu hubungan yang harmonis dimana orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup dengan rukun dan bekerja sama secara damai. Umat Islam, sebagai mayoritas penduduk Indonesia, dikenal sebagai golongan yang toleran dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Akan tetapi, pasca jatuhnya rezim orde baru yang berada dibawah pimpinan Presiden Ir. Soekarno, dunia Internasional menyoroti dan memberikan peringatan keras akan adanya sikap intoleran yang mulai marak terjadi di Indonesia, di saat ketika ruang kebebasan berpendapat dan berserikat mulai terbuka di negeri ini. Berbagai macam kelompok dengan ideologi yang berbeda muncul ke permukaan dan menimbulkan ketegangan, yang pada satu sisi menjadikan kehidupan sosial dinamis, namun juga terpecahnya berbagai konflik kekerasan yang berujung tragis.¹

Konflik yang sering timbul dikalangan masyarakat dikarenakan ketidakselarasan tujuan, perbedaan kepentingan karena latar belakang sosial yang berbeda. Munculnya permusuhan dan kebencian sumbernya antara lain, karena naluri agresif manusia yang ingin merusak pihak-pihak tertentu. Konflik tentunya tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan ini, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Akan tetapi, konflik harus dikendalikan dengan mencegah agar tidak berkembang. Menyadari posisi dibandingkan dengan orang lain, menghilangkan prasangka buruk dan mengembangkan rasa kasih sayang, yang paling penting adalah mencari kesamaan bukan memperuncing perbedaan.²

Pluralitas agama di Indonesia merupakan kenyataan yang terlihat sangat jelas, hal inilah yang akhirnya menimbulkan terjadinya pembentukan keberagaman kebudayaan di Indonesia. Kemajemukan berkaitan erat dengan sikap penuh pengertian kepada orang lain. Masyarakat dapat menjadikan keberagaman sebagai sesuatu yang harmonis bukan sebagai sesuatu yang harus dimusuhi. Penanaman nilai-nilai pluralitas perlu dikembangkan dalam masyarakat sekarang dengan cara yang efektif dan relevan, sehingga mudah dimengerti dan diterima masyarakat. Nilai pluralitas bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, memahami dan toleransi antar sesama manusia di dalam lingkungan masyarakat, sehingga tercipta harmonisasi keragaman antar umat beragama.

Pluralism agama itu berbeda dengan plurlitas yang hanya mengakui adanya berbagai agama, tidak mengakui sama ataupun benarnya. Sedangkan pluralism merupakan sebuah paham yang mendoktrin bahwa kebenaran itu bersifat banyak atau tidak tunggal. Bahwa semua agama pada hakekatnya menyembah kepada Tuhan yang sama hanya beda dalam penyebutan, semuanya benar dan tidak boleh mengklaim salah satu agama saja yang benar. Dengan demikian, makna pluralism tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita beraneka ragam, tetapi pluralism juga harus disertai dengan adanya toleransi terhadap keragaman itu sendiri. Toleransi merupakan sikap atau kemampuan menghormati dan menghargai keyakinan dan perilaku yang dimiliki orang lain.³

Secara filosofi, pluralitas dibangun dari prinsip pluralisme, yaitu sikap pemahaman dan kesadaran terhadap kenyataan adanya kemajemukan. Keragaman merupakan sebuah keniscayaan,

¹Rulyjabto Podungge, "Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kerangka Inklusivisme", *Jurnal Teosofi: Tasawuf dan Pemikiran Islam*, vol. 8 no. 2 (2018), h. 509.

²Sukardi, "Islam, Plurlitas dan Konflik", *Jurnal Al-Risalah*, vol. 5 no. 2 (2015), h. 196.

³Ahmad Jaiz Hartono, *Mengungkap Kebatilan Kayi Liberal CS* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 52.

dalam konteks pembinaan dan perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah manusiawi dan bermartabat. Secara sosiologis, manusia terdiri dari berbagai etnik dan budaya yang saling berbeda dan mengikatkan dirinya antara satu dengan lainnya. Sehingga perbedaan-perbedaan merupakan bagian dari pluralitas.⁴

Islam merupakan agama yang mengakui keragaman. Pluralitas makhluk di dunia, termasuk di Indonesia dengan beragam suku, ras dan agama serta budaya merupakan potensi kekuatan sekaligus kelemahan bangsa Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia memiliki potensi bukan hanya kekuatan apabila mampu diikat oleh rasa persatuan dan kesatuan, namun juga sekaligus memiliki potensi konflik yang besar bagi masyarakat. Untuk itulah keragaman yang ada di dalam masyarakat bangsa Indonesia menuntut pengelolaan yang cerdas oleh pemegang amanah rakyat.

Salah satu sifat dasar masyarakat yang plural, yaitu secara relatif seringkali mengalami disharmonisasi, masyarakat yang plural memang sangat rentang dengan disharmonisasi dan persaingan karena pada dasarnya pluralitas yang ada di masyarakat itu memiliki dua sisi, yaitu sisi baik dan buruk. Pluralitas bisa menjadi baik apabila masyarakat memaknai pluralitas tersebut dengan bijak, di sisi yang buruk pluralitas dapat menjadi sebuah disharmonisasi apabila masyarakat memaknainya dengan sikap apatis dan rasa egois yang tinggi. Kesadaran pluralitas manusia dihadapkan pada proses pembelajaran yang terus menerus bergulir sepanjang hidupnya.

Pluralitas berawal dari adanya keyakinan atas kebudayaan yang berbeda-beda pada setiap daerah, serta agama yang menjadi keyakinanannya. Hal lain, tidak terlepas dari pengaruh luar atas munculnya sesuatu yang hadir di tengah masyarakat, sehingga berkembang pula di Negara ini. Adanya pluralitas yang hadir di tengah keunikan Negara ini merupakan kekayaan yang harus diakui bersama, bahwa itu memang milik Indonesia.

Pluralitas diakui sebagai bagian dari kebijaksanaan Tuhan dan tercermin dalam pembentukan Piagam Madinah yang mencerminkan harmoni antar umat beragama.⁵ Islam sebagai landasan normatif di Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola pluralitas dengan memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan. Meski tantangan implementasi masih ada, pemahaman mendalam terhadap pluralitas dalam bingkai hukum Islam diharapkan dapat membentuk masyarakat yang adil dan harmonis.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian penelitian adalah kajian pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan normatif. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan jurnal, buku-buku sertamajalah yang ada hubungannya dengan penelitian yang dikaji sebagai data primer yang dijadikan sebagai sumber referensi. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang memiliki fokus penelitian pada buku, jurnal dan majalah, serta kajian pustaka yang tidak memerlukan penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif sehingga dapat menghasilkan informasi dan juga catatan serta data deskriptif yang berasal dari berbagai teks yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Harmonisasi Pluralitas dalam Bingkai Hukum Islam di Indonesia

Pluralitas dalam Islam adalah kenyataan. Sebelum Islam datang di tanah Arab sudah muncul berbagai jenis agama, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Zoroaster dan Shabi'ah. Suku-suku Yahudi sudah lama terbentuk di wilayah pertanian Yastrib, Khaibar dan Fadak. Di wilayah Arab ada beberapa komunitas Yahudi yang terpencar-pencar dan beberapa orang sekurang-kurangnya disebut Kristen. Pada abad ke-4 sudah berdiri gereja Suriah. Karena itu tidak salah jika dinyatakan Islam lahir dalam konteks agama-agama terutama agama Yahudi dan Nasrani.⁶

Islam tidak menafikkan pluralitas dalam masyarakat, bisa dikatakan bahwa pluralitas telah dianggap sebagai sesuatu yang menjadi hukum Tuhan. Menurut pandangan Islam, Allah swt.

⁴Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Cet.5; Jakarta: UI Press, 1986), h. 9.

⁵Achmad Anwar Abidin, *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural* (Academia Publication, 2023), h. 3.

⁶<http://islamlib.com/id/artikel/islam-dan-pluralitasisme-agama>, diakses pada 11 April 2024 pukul 21.03 Wita.

Menciptakan keberagaman atau pluralitas berbangsa-bangsa dan bersuku-bersuku untuk saling mengenal, Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Hujurat/33:

Terjemahnya: “Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Tuhanmu adalah yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti”.

Di Indonesia sendiri, pluralitas terutama yang terkait dengan agama seakan ditakdirkan selalu berada dalam posisi problematis. Siapapun tidak ada yang menampik terhadap fakta keragaman di Indonesia. Sejarah keragaman agama di Indonesia telah berlangsung sangat lama, menurut salah satu teori sejarah, Islam yang datang ke bumi Nusantara pada abad ke-7 M, artinya Islam telah menghiasi negeri ini sejak lama. Akan tetapi, Islam tidak memasuki ruang hampa, jauh sebelum datangnya Islam, masyarakat Nusantara telah terpola ke dalam berbagai agama dan kepercayaan. Tidak hanya Islam, agama lainnya pun berdatangan. Dalam versi Negara, pada saat ini ada enam agama yang diakui eksistensinya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Agama adalah sebuah realitas sosial yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Dimensi pluralitas yang dipunyai agama adalah sesuatu yang sifatnya *values*, artinya ia mempunyai potensi konstruktif sekaligus destruktif dalam kehidupan umat manusia. Pluralitas agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh umat beragama merupakan kekayaan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun.⁷

Kemajemukan suatu agama hendaknya diterima oleh seluruh penganut agama yang ada di Indonesia jika ingin menghadirkan sebuah bangsa yang rukun dan damai meskipun memiliki konsep teologis yang berbeda, itulah salah satu cerminan dari moderasi beragama dengan sikap inklusivismenya.⁸

Meskipun agama mempunyai peranan dalam masyarakat sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan melestarikan, namun ia juga mempunyai fungsi lain. Memang agama mempersatukan kelompok pemeluknya sendiri begitu kuatnya sehingga apabila ia tidak dianut oleh seluruh atau sebagian besar anggota masyarakat, ia bisa menjadi kekuatan yang menceraikan, memecah belah dan bahkan menghancurkan. Disamping itu, agama tidak selalu memainkan peranan yang bersifat memelihara dan menstabilkan khususnya pada saat terjadi perubahan besar di bidang sosial dan ekonomi, agama sering memainkan peranan yang bersifat kreatif, inovatif, dan bahkan bersifat revolusioner.⁹

Dalam telaah filsafat dan teologis, konflik sebenarnya merupakan hal yang wajar sejalan dengan dinamika kehidupan manusia. Dalam konteks bangsa Indonesia yang plural, maka agenda yang harus dikembangkan oleh umat Islam Indonesia adalah dengan menjadikan konsep pluralitas dalam pandangan Islam sebagai pendorong untuk menjalankan ajaran agama Islam dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pesan inti Al-Qur'an, yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya kaum muslimin dalam menjalankan segala aktifitas keagamaannya juga berusaha untuk memberikan kesejahteraan, kedamaian dan kebaikan, tidak hanya bagi kelompok umat Islam, tetapi juga bagi kelompok agama lain yang berbeda. Dengan demikian, realitas plural dalam masyarakat Indonesia selayaknya dipahami sebagai suatu wahana untuk merealisasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ketika berinteraksi dengan para pemeluk agama yang berbeda. Dengan kesadaran inilah, masyarakat Islam dapat memberikan kontribusi yang amat besar dalam pembentukan masyarakat madani di Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini, maka para pemuka agama dan cendekiawan Islam dituntut untuk dapat mengembangkan pesan-pesan agama dalam konteks kehidupan bermasyarakat, yaitu agar agama Islam membumi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

⁷Hasbullah, “Islam dan Pluralitas Agama di Indonesia (Analisis Sosiologi Agama tentang Potensi Konflik dan Integrasi Sosial)”, *Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, vol. 2 no. 1 (2010), h. 6.

⁸Khalil Nurul Islam, “Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa tinjauan RevolusiMental Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Kuriositas: Media komunikasi sosial dan Keagamaan* vol. 13 no.1 (2020), h. 41.

⁹Elisabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 42-43.

¹⁰Lukmanul Hakim, “Islam, Pluralitas, Agama, dan Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia”, *Jurnal Harmoni* vol. 1 no. 6 (2012), h. 9.

Dalam UUD 1954, Negara telah memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk memeluk salah satu agama dan menjalankan ibadah menurut kepercayaan serta keyakinan masing-masing. Agama merupakan hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama itu bukan pemberian Negara dan juga bukan pemberian golongan. Oleh karena itu, di dalam Negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Tuhan dan anti agama. Sebaliknya dengan paham Ketuhanan ini hendaknya diwujudkan dengan kerukunan hidup bersama, kehidupan yang penuh toleransi dalam batas-batas yang diizinkan menurut tuntunan agama masing-masing agar dapat terwujud ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama.

Dengan menggali pemahaman mendalam terhadap konsep pluralitas dalam bingkai hukum Islam, diharapkan dapat muncul berupa gagasan-gagasan yang konstruktif untuk mengelola keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang inklusif, adil, dan menghormati hak-hak keberagaman dalam rangka menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah kompleksitas dan multikulturalisme zaman kontemporer.

Implementasi Pluralitas dalam Bingkai Hukum Islam Indonesia

Indonesia merupakan suatu bangsa yang bisa dikatakan paling pluralis di dunia. Karena dengan ribuan pulau yang ada di wilayahnya, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang dihuni maupun yang tidak, Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dan Negara dengan latar belakang yang bisa dikatakan paling beraneka ragam. Dengan sekitar 400 kelompok etnis dan bahasa yang ada dibawah naungannya. Indonesia juga merupakan sebuah Negara dengan kebudayaan yang sangat beragam di dunia.

Perkembangan Islam di Indonesia yang sejak mulai masuknya mendapat perhatian dari kalangan masyarakat Indonesia sendiri yang sebelumnya menganut berbagai agama dan kepercayaan. Ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap Islam ini tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia. Sehingga dapat menerima dan menyebarkan Islam ke penjuru Indonesia dan dapat menjadi agama yang mayoritas yang turut menentukan bagi perkembangan politik, sosial, budaya masyarakat Indonesia.¹¹

Pada umumnya orang-orang Indonesia percaya terhadap sifat Islam yang holistik, sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah agama. Ada yang melihatnya sebagai suatu masyarakat sipil, ada juga yang melihatnya sebagai suatu sistem peradaban yang menyeluruh, bahkan adapula yang mempercayainya sebagai agama dan Negara.¹²

Kontruksi paradigma keagamaan yang berbeda ini ternyata membentuk sistem aplikasi dalam konteks politik yang berbeda pula. Jauh sebelum masa kemerdekaan pada tahun 1931, M. Natsir salah seorang tokoh Islam modernis memberikan ketegasan secara konseptual bahwa Islam merupakan konsep aturan yang utuh dari wawasan rumah tangga hingga aturan Negara. Bahkan secara radikal dinyatakan gerakan-gerakan kebangsaan akan mencapai tujuan dengan diperolehnya kemerdekaan. Sedangkan bagi umat Islam, perjuangan-perjuangan mereka tidak akan berhenti disitu, melainkan tetap akan meneruskan perjuangan selama Negara mereka belum diatas menurut susunan hukum kenegaraan Islam, di lain pihak dari kalangan golongan tradisionalis (Nahdlatul Ulama).

Dengan demikian, muncul berbagai macam pandangan tentang hubungan agama dengan Negara dalam perspektif Islam. Terlepas dari perbedaan cara pandangan modernis dan tradisionalis. Gagasan Islam politik dalam perkembangannya terutama sejak 25 tahun pertama Orde Baru telah menjadi sasaran kecurigaan ideologi politis oleh Negara yang dapat memunculkan kecurigaan penguasa terhadap umat Islam. Lahirnya pemikiran ini dikarenakan multikulturalis dan pluralitasnya masyarakat Indonesia yang pada intinya menghendaki adanya saling menghormati, saling menghargai serta saling toleransi terhadap segala aktifitas keagamaan, kepercayaan, dan budaya yang dikerjakan selama tidak mencederai dan menodai salah satu penganut agama dan kepercayaan di Negara Indonesia ini.

¹¹Rizal Darwis, "Hukum Islam dalam Multikulturalis Pluralitas di Indonesia", *Jurnal Zawiyah: Pemikiran Islam* vol. 3 n0. 1 (2017), h. 15.

¹²Muh. Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought Indonesia Islam* (Lahore: Muhammad Ashrat, 1962), h. 34.

Dalam konteks hukum Islam, tantangan dan peluang pluralitas menjadi fokus perhatian. Islam sebagai landasan normatif di Indonesia, harus memainkan peran signifikan dalam mengelola keragaman tersebut. Pandangan ulama, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi landasan untuk menjelajahi bagaimana Islam memandang pluralitas dan menciptakan sistem hukum yang inklusif.

Ajaran Islam pada hakekatnya mencakup berbagai dimensi, baik aspek teologi, ajaran spiritual dan moral, sejarah, kebudayaan, politik, hukum, maupun aspek ilmu pengetahuan. Tegasnya bahwa Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual dalam hubungan vertikal dengan Tuhan saja, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dalam interaksi sosial budaya kemasyarakatan.¹³

Toleransi dalam beragama bukan berarti boleh bebas menganut agama tertentu atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan adanya agama-agama lain dengan bentuk sistem dan tata cara peribadatnya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Sikap penerimaan dan pengakuan terhadap yang lain sebagai ajaran toleransi yang ditawarkan Islam. Namun, dalam hubungannya dengan akidah dan ibadah, tidak bisa disamakan dan dicampuradukkan, yang berarti bahwa keyakinan Islam kepada Allah swt., tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap Tuhan mereka dan juga tata cara ibadahnya. Walaupun demikian, Islam tetap melarang penganutnya mencela Tuhan dalam agama manapun. Oleh karena itu, kata toleransi dalam Islam bukan sesuatu yang asing, tetapi sudah melekat sebagai ajaran inti Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir.¹⁴

Berkenaan dengan dimensi hukum, keberadaan hukum Islam adalah untuk mengatur interaksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengatur kehidupan masyarakat dan sebagai pembentuk masyarakat. Hukum Islam pada prinsipnya bersifat konstan, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Pemikiran dan interpretasi umat Islam yang selalu berubah, sesuai dengan perubahan kondisi sosio-historis, mobilitas sosial dan dinamika kemajuan zaman. Hukum Islam dapat saja menerima interpretasi, sejauh tidak bertentangan dengan maksud, tujuan dan hakikat syara'. Interpretasi ini kemudian menjadi fikih Imam Mazhab dalam Islam. Atas dasar ini, hukum Islam tersebut mencakup syara' dan juga hukum fikih, karena artinya syara' dan fikih terkandung di dalamnya.¹⁵ Dengan demikian dalam hukum Islam tetap terbuka jalan pembaharuan untuk memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Sekaitan dengan munculnya berbagai problematika dengan hadirnya berbagai macam fenomena distorsi dalam tatanan kehidupan masyarakat dan gejala-gejala yang terjadi sekarang ini, hukum Islam pun kembali di tantang dengan menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah umat. Karena itu penerjemahan ajaran Islam terutama aspek hukumnya merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari.¹⁶

Kendatipun pembaharuan hukum itu dipandang sebagai suatu keharusan, namun perlu ditegaskan bahwa pembaharuan tersebut tidak kontradiktif dengan jiwa dan roh hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam tersebut memiliki karakteristik tersendiri dalam penerapannya dalam aspek sosial budaya kemasyarakatan. Dalam proses pengembangan, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial dan budaya yang tersedia di masyarakat. Pranata sosial dan budaya tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, ia merupakan aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat majemuk. Kedua, pranata sosial merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial itu berpatokan dan mengacu kepada keyakinan, nilai dan kaidah yang dianut oleh mereka. Ia merupakan perwujudan amal shaleh sebagai ekspresi keimanan dalam interaksi sosial.¹⁷

¹³Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek* (Jil. 1; Cet. 5; Jakarta: UI Press, 1985), h. 4.

¹⁴Zainal Abidin Bagir, *Pluralisme Kewargaan* (Bandung: Mizan, 2011), h. 7.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Meretas Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 3.

¹⁶Kruniati, "Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga", *ad-daulah* vol. 1 no. 1 (2012), h. 2.

¹⁷Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet I; Jakarta: Logos, 1998), h. 117-118.

Oleh karena itu, hukum Islam memiliki karakteristik dan suatu pendekatan sosial yang dilakukan, sehingga hukum-hukum aturan-aturan yang ada dalam Islam dapat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan hukum Islam tidak kaku dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat yang pluralitas di Indonesia.

Sesuai karakter dasarnya, hukum Islam adalah hukum yang otonom, mandiri, dan bebas dari politik. Ia diturunkan ke bumi bukan sebagai alat rekayasa dan ketertiban, tetapi lebih pada sarana legalitas dan legitimasi yang di dasarkan pada ajaran-ajaran agama dalam bentuk praktis pragmatis. Aturan-aturannya mengikat kepada setiap umat Islam. Baik yang berkuasa, maupun yang dikuasai. Secara moral ia adalah wahyu Allah swt., karenanya disamping berdimensi horizontal (mempunyai efek sosial) sekaligus berdimensi vertical transcendental, yakni mempunyai pertanggungjawaban moral-spiritual kepada Tuhan. Dalam kedudukannya yang demikian, materi dari nilai-nilai hukum Islam tidak dapat dipolitisasi dan dimanipulasi oleh kekuasaan manapun.¹⁸

Dengan demikian, Islam dalam bingkai hukumnya mengajarkan pengakuan akan pluralitas, toleransi, menghormati kebebasan beragama, dan menjaga keunikan keyakinan tanpa mencampuradukkan akidah. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, tantangan dan peluang pluralitas perlu dihadapi dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Kesadaran akan nilai-nilai ini menjadi pondasi dalam mencapai tujuan bersama untuk menuju kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera.

Jika pemahaman dan implemmentasi konsep pluralitas dalam bingkai hukum Islam berhasil dicapai dengan baik, maka masyarakat akan mengalami kemajuan menuju harmoni dan keadilan.¹⁹ Adanya pengakuan terhadap keberagaman suku, agama, budaya dan ras dalam hukum Islam akan menciptakan landasan yang inklusif dan adil bagi seluruh warga Negara. Hak-hak individu untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing akan dihormati dan pluralitas dianggap sebagai asset positif yang memperkaya kehidupan bersama. Hukum Islam yang mencerminkan toleransi, keadilan dan penghargaan terhadap kebebasan beragama akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat yang berdampingan dengan damai, meminimalkan konflik dan menciptakan pondasi yang kuat untuk kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan.

SIMPULAN

1. Agama merupakan hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama itu bukan pemberian Negara dan juga bukan pemberian golongan. Realitas plural dalam masyarakat Indonesia selayaknya dipahami sebagai suatu wahana untuk merealisasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ketika berinteraksi dengan para pemeluk agama yang berbeda.
2. Dalam konteks hukum Islam, tantangan dan peluang pluralitas menjadi fokus penelitian. Islam sebagai landasan normatif di Indonesia, harus memainkan peran signifikan dalam mengelola keragaman tersebut. Toleransi dalam beragama bukan berarti boleh bebas menganut agama tertentu atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritual semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain dengan bentuk sistem dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.

REFERENSI

- Abidin, Achmad Anwar. *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural*. Academia Publication, 2023.
- Bagir, Zainal Abidin. *Pluralisme Kewargaan*. Bandung: Mizan, 2001.
- Bisri, Cik Hasan. *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Logos, 1998.
- Hartono, Ahmad Jaiz. *Mengungkap Kebatilan Kawi Liberal CS*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustsar, 2010.

¹⁸Jamaluddin, Misbahuddin, Kurniati, "Peran Organisasi Islam di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* h. 135.

¹⁹Ikhwanuddin Harahap, "Pluralisme Hukum Perkawinan DI Tapanuli Selatan", *Migot: Jurnal Ilmu-ilmu keislaman*, vol. 43 no. 1 (2019), h. 64.

- Iqbal, Muh. *The Reconstuction of Religious Though Indonesia Islam*. Lahore: Muhammad Ashrat, 1962.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Cet. v; Jakarta: UI Press, 1986.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*. Jild. I; Cet. V; Jakarta: UI Press, 1985.
- Nottingham, Elisabeth K. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Darwis, Rizal. "Hukum Islam dalam Multikulturalis Pluralitas di Indonesia". *Jurnal Zawiyah: Pemikiran Islam*, volume 3 nomor 1 tahun 2017.
- Hasbullah. *Islam dan Pluralitas Agama di Indonesia (Analisa Sosiologi Agama tentang Potensi Konflik dan Integritas Sosial)*. *Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, volume 2 nomor 1 tahun 2010.
- Hakim, Lukmanul. "Islam, Pluralitas, Agama dan Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia". *Jurnal Harmoni*, volume 3 nomor 1 tahun 2012.
- Harahap, Ikhwanuddin. "Pluralisme Hukum Perkawinan DI Tapanuli Selatan". *Migot: Jurnal Ilmu-ilmu keislaman*, volume 43 nomor 1 tahun 2019.
- Islam, Nurul Khalil. "Moderisasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, volume 13 nomor 1 tahun 2020.
- Jamaluddin, dkk. "Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam". *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*.
- Kurniati. "Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Rumah Tangga". *Ad-Daulah*, volume 1 nomor 1 tahun 2012.
- Podungge, Rulyjabto. "Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kerangka Inklusivisme". *Jurnal Teosofi: Tasawuf dan Pemikiran Islam*, volume 8 nomor 2 tahun 2018.
- Sukardi. "Islam, Pluralitas dan Konflik". *Jurnal Al-Risalah*, volume 5 nomor 2 tahun 2015.
- <http://islamlib.com/id/artikel/islam-dan-pluralitasisme-agama>, diakses pada 11 April 2024 pukul 21.03 Wita.